

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran yang universal, artinya Islam itu bersifat menyeluruh serta mencakup segala bidang kehidupan. Kegiatan ekonomi serta Lembaga keuangan pun tak luput dari perhatian ajaran Islam demi diraihinya kemaslahatan seluruh umat manusia.

Indonesia yang merupakan penduduk Muslim terbesar di Indonesia memiliki perkembangan ekonomi Islam cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah cukup luas sampai sekarang. Eksistensi bank Syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 ditandai dengan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992 (yang kemudian di-amandemen dengan UU Nomor 10 Tahun 1998).

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Bank Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017, diolah kembali

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Larangan terutama

berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.

Larangan tersebut ada dalam Al Qur'an. Menurut Al Qur'an, dasar hukum pelarangan riba adalah: QS. Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan kepemilikan saham 25% dimiliki MUI.¹ Hingga diterbitkannya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 3 Ayat 3 tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah).

Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2001), 25.

nasabah baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya.

Krisis moneter yang terjadi pada 1997 – 1998 membuktikan bahwa kinerja sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah terbukti mampu bertahan menghadapi krisis moneter. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang justru mengalami keterpurukan dan bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi.

TABEL 1.1
Bank Yang Dilikuidasi Tahun 1997-1999

Tahun 1997		Tahun 1999			
Nomor	Nama Bank	Nomor	Nama Bank	Nomor	Nama Bank
1	Bank Harapan Sentosa	1	Bank Aken	20	Bank Indotre
2	Bank Pacific	2	Bank Alfa	21	Bank Intan
3	Sejahtera Bank Umum	3	Bank Arya Panduarta	22	Bank Kharisma
4	Bank Andromeda	4	Bank Asia Pasific (Aspac)	23	Bank Lautan Berlian
5	Astria Raya Bank	5	Bank Bahari	24	Bank Mashill Utama
6	Bank Industri	6	Bank Baja Internasional	25	Bank Metropolitan Raya
7	South Asia Bank	7	Bank Bepede Indonesia	26	Bank Namura Internusa
8	Bank Guna Internasional	8	Bank Budi Internasional	27	Bank Orient
9	Bank Pinaesan	9	Bank Bumi Raya Utama	28	Bank Papan Sejahtera
10	Bank Mataram Dhanarta	10	Bank Central Dagang	29	Bank Pesona Kriyadana
11	Bank Jakarta	11	Bank Ciputra	30	Bank Sahid Gadjah Perkasa
12	Bank kosagrha Semesta	12	Bank Dagang dan Industri	31	Bank Sanho
13	Bank Umum Majapahit Jaya	13	Bank Dana Asia	32	Bank Sewu
14	Bank Citra Hasta Dhana	14	Bank Danahutama	33	Bank Sino
15	Bank Dwipa Semesta	15	Bank Dewa Rutji	34	Bank Surya Perkasa
16	Anrico Bank Limited	16	Bank Dharmala	35	Bank Tata
		17	Bank Ficorinvest	36	Bank Umum Servitia
		18	Bank Hastin Internasional	37	Bank Uppindo
		19	Bank Indonesia Raa	38	Bank Yakin Makmur (Yama)

Sumber: bi.go.id dan berbagai sumber lainnya yang diolah kembali

Dari Tabel 1.1 di atas, terdapat banyak sekali bank yang rapuh terhadap sistem ekonomi pada saat tersebut. Bahkan hingga tahun ini menurut website Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terdapat 86 Bank yang dilikuidasi dari tahun 2006. Namun dari sekian banyak daftar bank yang telah dilikuidasi hanya secuil bank syariah yang ikut dilikuidasi. Menariknya, bank syariah yang dilikuidasi dalam praktiknya tetap memakai acuan bunga untuk mendapatkan keuntungan.²

Mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang semakin erat, diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien, serta yang mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan terhadap Bank Syariah sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif Pengganti bunga pada bank-bank konvensional.

Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadis. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Menurut Karim, pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: produk

² <http://www.lps.go.id/bank-yang-dilikuidasi> (diakses 30 Agustus 2019)

³ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 44.

penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).⁴ Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.⁵

Produk pembiayaan yang merupakan *core business* pada perbankan syariah adalah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam perkembangan perbankan syariah sistem pembiayaan *mudharabah* diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan *mudharabah* adalah kontrak bagi hasil di antara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis. Pemilik dana sebagai *shohibul mal* menyerahkan premi kepada pengusaha sebagai *mudharib*. Kumpulan dana tersebut dikelola oleh *mudharib* diantaranya dipergunakan untuk saling menganggug jika terjadi kerugian diantara mereka, jika mendapatkan keuntungan maka akan dibagi antara kedua belah pihak dengan prinsip *mudharabah*.⁶ Dengan sistem *mudharabah* diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru.

Mudharabah menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*)

⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) 48.

⁵ *Ibid.* Hal. 95.

⁶ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009) 62.

menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.⁷

Mudharabah dengan konsep bagi hasil merupakan sebuah konsep yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan mudharabah.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan bersama antara pengelola dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*) yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana, dengan catatan bahwa kerugian itu bukanlah akibat dari kelalaian pengelola dana. Dalam PSAK 105 paragraf 28, bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu; pertama dengan bagi laba (*revenue sharing*); kedua, dengan bagi laba hasil (*profit sharing*).⁸

Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah atau persentase yang telah disepakati. Dalam mudharabah keuntungan disebut nisbah bagi hasil karena besarnya keuntungan yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana belum bisa diketahui dengan pasti. Sehingga besarnya keuntungan yang akan diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Apabila terjadi kerugian pada akad mudharabah, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentang waktu yang digunakan dalam akad mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁹ Jadi tidak ada ketentuan

⁷ IAI, PSAK 105: Akuntansi Mudharabah, Paragraf 4.


⁸ *Ibid*, Paragraf 28.

⁹ Giannini, N.G. *Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Accounting Analysis Journal 2 (1). Universitas Negeri Semarang. 97.

khusus tentang lamanya waktu yang digunakan dalam akad ini. Sehingga lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

Pembiayaan pada bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan murabahah (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Jumlah pembiayaan mudharabah selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan murabahah, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan murabahah atau jual-beli. Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual-beli.

GAMBAR 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2017



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2012-2017

Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih menggerakkan sektor riil oleh sebab itu menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif.

Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada return yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan

dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah.¹⁰

Pembiayaan mudharabah yang diharapkan dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah justru tertinggal jumlahnya dari pembiayaan murabahah. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dioptimalkan oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.

Teori klasik menyebutkan bahwa tabungan adalah fungsi dari suku bunga, semakin tinggi suku bunga semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Sedangkan hal ini sebaliknya berlaku pada investasi berupa kredit, dimana semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk berinvestasi akan semakin kecil.¹¹

Suku bunga merupakan salah satu faktor dalam penyaluran kredit bank, tingkat suku bunga bank berfungsi menarik minat masyarakat untuk melakukan kredit pada bank, juga sebagai patokan masyarakat dalam memperoleh bunga deposito. Pada kondisi normal, kenaikan pada suku bunga simpanan akan otomatis mempengaruhi suku bunga pinjaman. Dimana suku bunga pinjaman naik lebih tinggi dari suku bunga simpanan, sehingga dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan berupa laba dari tingkat bunga kreditnya. Suku bunga kredit menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat atau investor dalam meminjam kredit bank. Bila tingkat suku bunga kredit bank meningkat, maka secara teori permintaan kredit akan

¹⁰ Donna, Duddy Roesmara. dan Dumairy. *Variabel – variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Dalam *Sosiosains*, Nomor 19, (Yogyakarta: UGM, 2006), 4.

¹¹ Nopirin, 2010, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), 70.

menurun, dan jika tingkat suku bunga kredit bank menurun, maka permintaan kredit akan meningkat.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Maryanah (2006) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu NPF, profit, dan DPK. Terdapat pengaruh yang positif dari ketiga variabel independen terhadap variabel dependen, namun hanya variabel NPF yang memiliki pengaruh yang signifikan.¹³

Hasil penelitian Pratin dan Adnan (2005), dalam penelitiannya menggunakan variabel DPK, CAR, NPL, & Margin sebagai variabel independen, dan Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah sebagai variabel dependen. Menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga signifikan mempengaruhi pembiayaan Mudharabah sedangkan variabel CAR, NPL, & Margin memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan.¹⁴

Penelitian lebih lanjut dilakukan Andraeny (2011), menyebutkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dari penelitian terdahulu mengenai faktor yang memengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di bank syariah, kemudian penulis melakukan pendataan awal yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Data Awal Variabel Independen

PERIODE	DPK	SBI	PBH
Q2 2012	Rp 5.784.306	5,75%	Rp 9.511.359
Q4 2012	Rp 6.669.479 ↑	5,75% ↓	Rp 10.105.948 ↑
Q2 2013	Rp 7.288.559 ↑	6,32% ↑	Rp 10.643.539 ↑
Q4 2013	Rp 7.649.726 ↑	7,46% ↑	Rp 10.641.154 ↓

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi 2008), 132.

¹³ Maryanah, dalam Tesis, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri*, di Universitas Indonesia, 2006.

¹⁴ Pratin & Akhyar Adnan. *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (studi kasus pada BMI). Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen, Edisi Khusus on Finance 2005*. Balai Diklat Keuangan III. Yogyakarta.

Q2 2014	Rp 6.598.228 ↓	7,50% ↑	Rp 10.347.903 ↓
Q4 2014	Rp 7.468.225 ↑	7,60% ↑	Rp 10.425.814 ↑
Q2 2015	Rp 8.072.745 ↑	7,50% ↓	Rp 12.987.772 ↑
Q4 2015	Rp 8.513.311 ↑	7,25% ↓	Rp 13.664.968 ↑
Q2 2016	Rp 9.142.630 ↑	5,29% ↓	Rp 14.822.212 ↑
Q4 2016	Rp 9.816.113 ↑	4,50% ↓	Rp 16.394.118 ↑
Q2 2017	Rp 11.558.144 ↑	5,09% ↑	Rp 19.339.889 ↑
Q4 2017	Rp 11.629.334 ↑	5,92% ↑	Rp 21.038.964 ↑

Sumber: Laporan Keuangan BSM 2012-2016 yang diolah kembali

Menurut data yang telah dikumpulkan oleh penulis, masing-masing variabel berfluktuasi. Namun selama periode penelitian, variabel DPK hanya mengalami penurunan sekali, yaitu pada semester kedua tahun 2014 sebesar 0,04% dari semester pertama tahun 2014. Kemudian variabel Pembiayaan Bagi Hasil mengalami penurunan berturut-turut pada periode semester keempat tahun 2013 dan semester pertama tahun 2014.

Penulis menemukan bahwa terjadi penyimpangan antara teori dan yang terjadi di lapangan. Pada semester keempat tahun 2013 terjadi penurunan Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 2.385, padahal variabel DPK pada periode yang sama mengalami kenaikan sebesar 361.167. Lalu terjadi fenomena yang unik antara variabel Suku Bunga Bank Indonesia dan Pembiayaan Bagi Hasil, yaitu pada beberapa periode turunnya suku bunga mempengaruhi kenaikan pembiayaan bagi hasil. Padahal seharusnya bank syariah terbebas dari suku bunga dalam menjalankan kegiatannya.

Atas dasar fenomena yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul: **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), DAN SUKU BUNGA BANK INDONESIA TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL DI BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2012-2017”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap Pembiayaan Bagi Hasil?
2. Bagaimana pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia secara parsial terhadap Pembiayaan Bagi Hasil?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Suku Bunga Bank Indonesia secara simultan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Mengukur signifikansi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.
2. Mengukur signifikansi pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia secara parsial terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.
3. Mengukur signifikansi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Suku Bunga Bank Indonesia secara simultan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti sehingga akan meningkatkan kualitas keilmuan dari penelitian tersebut. Penulis juga mengharapkan penelitian ini berguna sebagai masukan dan bahan referensi tambahan untuk peneliti lebih lanjut dengan bahasan yang sama serta memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi Islam.

2. Secara praktis:

Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui hasil penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar hasil penelitian yang akan kita kerjakan lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mengenai bagi hasil pembiayaan mudharabah sudah banyak dilakukan sebelumnya, baik pada pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan (bank) maupun pembiayaan melalui koperasi. Rosliana dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Dengan Menggunakan Pendekatan Return On Asset (ROA) Pada PT. Bank Syariah Mandiri". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh non performing finance pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap Profitabilitas (return on assets) pada PT. Bank Syariah Mandiri. Suatu pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah berpotensi terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari non performing finance. Berdasarkan hasil pengolahan data secara parsial diperoleh bahwa, variabel non performing finance pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien determinasi sebesar 89,11 %. Untuk variabel non performing finance pembiayaan mudharabah diperoleh bahwa, non performing finance pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang negatif dengan profitabilitas dan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan koefisien determinasi sebesar 16,24%. Sedang untuk pengujian secara simultan diperoleh bahwa non performing finance pembiayaan murabahah dan non performing finance pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan koefisien determinasi sebesar 89,6%.

Lubis dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga dalam meningkatkan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara selama tiga tahun 2008-2010 yang dikaji berdasarkan data bulanan. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam analisis terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara adalah metode Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan eview 6.0. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, variabel pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan bank syariah di Sumatera Utara dan masing-masing signifikan pada tingkat kepercayaan 1% dengan nilai R-Square sebesar 90% berarti variabel dependen pendapatan bank syariah dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen yaitu : pembiayaan mudharabah dan dana pihak ketiga. Sedangkan sisanya sebesar 10% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam model estimasi.

Giannini dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010-2012. pengambilan sampel yaitu 6 Bank Umum Syariah menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Hilmi dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank Syariah Mandiri". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel harga dan non harga berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* dengan kredit modal kerja bersifat substitusi atau bukan. Metode analisis yang dipakai adalah regresi linier berganda. Variabel yang diteliti adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), suku bunga kredit bank konvensional, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel SWBI, Bunga Kredit dan DPK mampu menjelaskan variansi permintaan *mudharabah* di BSM. Hal ini ditunjukkan uji F dengan signifikansi mencapai 0,000. Besaran pengaruh tersebut ditunjukkan oleh nilai R² sebesar 25%, sisanya 75% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selama periode Januari 2001 sampai Maret 2005, keputusan BSM untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh berapa besar DPK (yang diperoleh oleh BSM), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Tersegmentasinya nasabah pembiayaan bank syariah dengan debitur di bank Konvensional dibuktikan dengan korelasi parsial antara variabel bunga kredit dengan variabel pembiayaan *mudharabah* yang menunjukkan hubungan negatif. Dengan kata lain, kredit modal kerja di bank konvensional bukan merupakan substitusi dari pembiayaan *mudharabah* di BSM.

Nasution dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor permintaan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan lebih besarnya permintaan pembiayaan *mudharabah* dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pembiayaan lain yang ada diperbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang mempergunakan data-data sebagai sumber hipotesa. Model analisis didasarkan pada model permintaan pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh dari Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengujian secara statistik dan ekonometrik dengan

menggunakan shazam. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian ini menemukan bahwa permintaan pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi oleh faktor bagi hasil, suku bunga dan PDB. Dimana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan suku bunga dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pembiayaan *mudharabah*. Penemuan tersebut mendukung bahwa dengan tidak adanya prinsip bunga dalam menjalankan sistem pembiayaan dengan prinsip bagi hasil maka perbankan syariah cenderung lebih kuat dalam menghadapi gejolak moneter dan justru menjalankan fungsinya sebagai intermediasi.

Ambarwati dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia selama periode kuartal keempat 2004 hingga kuartal pertama 2008. metodologi yang digunakan adalah analisis data panel dengan menggunakan Pooled EGLS (periode random effect). Dari penelitian ini didapat sejumlah kesimpulan yaitu pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *Non Performing Financing* (negatif) bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan *murabahah* (negatif) dan tingkat bagi hasil (positif). Sedangkan variabel NPF meskipun tidak signifikan mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* namun mempunyai arah hubungan negatif.

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Eksa Buanita Rosliana (2011)	Analisis Pengaruh Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah dan	Dependen: Profitabilitas Independen:	Secara parsial diperoleh bahwa, variabel NPF pembiayaan murabahah memiliki hubungan yang

		Mudharabah terhadap Profitabilitas dengan menggunakan pendekatan Return On Aset (ROA) pada PT. Bank Syariah Mandiri	Non Performing Finance Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah	negatif dengan profitabilitas dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan nilai determinasi sebesar 89,11%; NPF Mudharabah memiliki pengaruh negatif dengan signifikansi 16,24 Secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh negatif signifikan dengan nilai 89,6%.
2	Nuraini Lubis (2011)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah di Sumatera Utara	Dependen: Pendapatan Bank Syariah SUMUT Independen: Pembiayaan Mudharabah dan Dana Pihak Ketiga	Variabel Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Mudharabah mempunyai pengaruh yang positif dengan signifikansi sebesar 90%.
3	Nur Gilang Giannini (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: Pembiayaan Mudharabah Independen: FDR, NPF, ROA, CAR, dan Tingkat Bagi Hasil	Secara parsial, FDR berpengaruh negatif; NPF tidak memiliki pengaruh; ROA, CAR, dan Tingkat Bagi Hasil memiliki pengaruh yang positif. Secara simultan. FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

4	Hilmi (2006)	Analisis FaktorFaktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank Syariah Mandiri	Dependen: Pembiayaan Mudharabah Independen: SWBI, Bunga Kredit dan DPK	SWBI, Bunga Kredit dan DPK secara simultan mempengaruhi pembiayaan Mudharabah.
5	Nasution (2012)	Analisis FaktorFaktor yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia	Dependen: Pembiayaan Mudharabah Independen: Bagi Hasil, Suku Bunga dan PDB	Permintaan pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh faktor bagi hasil, suku bunga dan PDB
6	Ambarwati (2011)	Faktor-faktor yang memepengaruhi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia	Dependen: Pembiayaan murabahah, dan mudharabah Independen: Non Performing Financing, Bonus SWBI, Tingkat suku bunga pinjaman, dan tingkat bagi hasil	Pembiayaan murabahah pada bank umum syariah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Non Performing Financing (negatif), bonus SWBI (positif), dan tingkat suku bunga pinjaman (positif). Adapun pembiayaan mudharabah dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pembiayaan murabahah (negatif) dan tingkat bagi hasil

F. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai variabel dependen atau variabel yang ingin diteliti faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hal ini disebabkan, Pembiayaan Bagi Hasil merupakan semangat utama didirikannya bank syariah, namun justru pembiayaan konsumtif lah yang memiliki porsi terbesar dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Dari berbagai studi literatur yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi memengaruhi fluktuasi Pembiayaan Bagi Hasil. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Dana Pihak Ketiga

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 disebutkan bahwa, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetap tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁵

$$DPK = Tabungan + Giro + Deposito$$

3. Suku Bunga Bank Indonesia/Sertifikat Bank Indonesia

Suku Bunga Acuan yang menjadi dasar dari Suku Bunga Pinjaman dan Suku Bunga Tabungan adalah Suku Bunga Bank Indonesia atau dikenal dengan *BI Rate*.

BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter.¹⁶

¹⁵ Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1.


¹⁶ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Hal. 140.

4. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan semangat didirikannya bank syariah, dan menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Pembiayaan Bagi Hasil secara garis besar dan umumnya yang terdapat di bank syariah yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah.

Dengan demikian, secara ilustratif hubungan tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran



Gambar tersebut menjelaskan bahwa penulis menggunakan 2 (dua) variabel independen (DPK, & SBI) dan menguji secara parsial maupun simultan terhadap 1 (satu) variabel dependen (Pembiayaan Bagi Hasil). Sedangkan terdapat variabel lainnya yang mempengaruhi variabel dependen yang tidak diuji oleh penulis dalam penelitian ini.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan¹⁷. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dengan pengumpulan data. Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_{01} : DPK memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil
 H_{a1} : DPK tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Poduktif
2. H_{02} : SBI memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil
 H_{a2} : SBI tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil
3. H_{03} : DPK dan SBI secara simultan memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.
 H_{a3} : DPK dan SBI secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.



¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 3.